



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **KABUPATEN JENEPONTO**

**SURAT SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 269/HK.03.2/7304/2023**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAERAH PEMILIHAN DAN  
ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN JENEPONTO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Panitia Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

**SALINAN**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 27 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

**ANZAR HASANUDDIN.**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

**SALINAN**

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : /HK.03.2/7304/2023  
Tanggal : 27 April 2023

Tentang  
Pembentukan Panitia Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD  
Kabupaten Jeneponto Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag., M.Pd.  
2. Sapriadi Saleh, S.Kep., M.Kes.  
3. Safaruddin, S.Ag  
4. Mustari, M. S.Pd

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P

Ketua : Rahmat, SE

Anggota : 1. Kasnawati, S.Sos  
2. Anwar



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

**ANZAR HASANUDDIN.**